



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Alamat : Jl. Bumi Nangka – Kolonodale Kode Pos 94971

**KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA**  
Nomor : 421.2/012/IOS-DPMPTSPD/III/2021

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM**

**PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**BUPATI MOROWALI UTARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;

b. bahwa dalam pemberian pelayanan pendidikan diperlukan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Program PAUD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Program PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 34).

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan atas nama PAUD TK Dharma Wanita Desa Tomata Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Nomor : 09/TK.DH/III/2021, Tanggal 30 Maret 2021;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 437.1/29/PAUD PNF-Disdikbud/XI/2020, 02 November 2020;
3. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK DHARMA WANITA TOMATA" Nomor 132, 30 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama : **FIEN NARLIS PETOLAWA, S.Pd.**

NIP : 19771212 200701 2 031

Jabatan : Kepala TK Dharma Wanita Tomata

Alamat : Desa Tomata Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara

KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan, TK Dharma Wanita Desa Tomata Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, wajib mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila tidak mentaati ketentuan dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Program PAUD akan dicabut dan/atau dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **30 Maret 2021 – 30 Maret 2024.**

Ditetapkan di : Kolonodale  
pada tanggal : 30 Maret 2021

a.n. BUPATI MOROWALI UTARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL



**GUNAWAN, ST, MT**  
Pembina, IV/a

NIP. 19760125 200312 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Morowali Utara (Sebagai Laporan) di Kolonodale.
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali Utara di Kolonodale.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Kompleks Perkantoran Jln. Bumi Nangka Kode Pos 94671  
**KOLONODALE**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 437.1 / 23 / PNFI / DISDIKBUDPORA / 2016

Tanggal, 03 MEI 2016

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM  
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL  
(PNFI)**

DIBERIKAN KEPADA :

LEMBAGA  
TAHUN BERDIRI  
ALAMAT


: PAUD TK DHARMA WANITA TOMATA  
: 01 JANUARI 1964  
: DESA TOMATA  
KEC. MORI ATAS KAB. MOROWALI UTARA  
: PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL  
: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
: F. PETOLAWA, A.Ma.PD

JENIS PENDIDIKAN  
RUMPUN PENDIDIKAN  
KETUA/PENYELENGGARA

PHOTO  
2X3

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 03 MEI 2016 SAMPAI DENGAN 03 MEI 2018, DENGAN MEMPERHATIKAN  
SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT DIATAS.

KOLONODALE, 03 MEI 2016  
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
KABID MANAJEMEN PNFI,

  
ALFRED R. TOMPIRA, S.Pd, M. Pd  
NIP. 19680211 199802 1 001